



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Hati-hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia,

Email: [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

Corresponding Author: [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The phenomenon of thesis jockeying has become a subject of intense scrutiny due to the confluence of several complex factors: an educational culture that places a high premium on final results, the mental attitudes of students, and the absence of robust regulatory frameworks. In certain cities, the mushrooming of thesis writing services has posed a significant challenge to the very existence of universities. This practice has been denounced as immoral and a form of intellectual fraud. The objective of this research is twofold: to investigate the criminal law implications of final assignments in higher education and to evaluate the criminal law policies pertaining to thesis writing services in the context of future developments. This study employed a normative legal method for analysis, which entailed an in-depth review of relevant laws and regulations, as well as an examination of the underlying legal principles. The findings revealed two primary conclusions. First, while the criminal law aspect of final project writing services may be deemed unethical, they cannot be charged with fraud as defined in the Criminal Code of Ukraine. This is due to the fact that the elements of fraud, as defined under this legal framework, were not met. The principle of legality in criminal law, as articulated in Article 1 of the Criminal Code of Ukraine, requires that a person be punished only in the presence of a clear legal basis. While the act of providing final project writing services may be considered reprehensible, it does not constitute criminal conduct, and as a result, no criminal sanctions can be applied. Secondly, criminal law policy must aim to prevent crime. Criminal sanctions represent one of the instruments employed in this effort.*

**Keyword:** law, thesis, college

**Abstrak:** Fenomena joki skripsi menjadi sorotan karena faktor-faktor kompleks yang meliputi budaya pendidikan yang menekankan pada hasil akhir, sikap mental mahasiswa, serta kurangnya regulasi yang tegas. Di beberapa kota, layanan penulisan skripsi menjadi populer, menantang eksistensi perguruan tinggi. Praktik ini dianggap tidak bermoral dan sebagai bentuk penipuan intelektual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali aspek hukum pidana dalam pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi serta mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap layanan penulisan tugas akhir untuk masa depan. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum. Hasil penelitian mengungkapkan dua hal utama. Pertama, aspek hukum pidana dalam layanan penulisan tugas akhir tidak dapat dijerat dengan pasal penipuan dalam KUHP karena tidak memenuhi unsur-unsur penipuan, termasuk konsekuensi hukum yang jelas. Prinsip legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Meskipun dianggap tercela, tidak ada sanksi pidana yang dapat diberikan. Kedua, kebijakan hukum pidana harus bertujuan untuk mencegah kejahatan. Sanksi pidana adalah salah satu instrumen dalam upaya tersebut.

**Kata Kunci:** hukum, tugas akhir, kuliah.

---

## PENDAHULUAN

Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan tingkat Sarjana (S1), pencapaian tertinggi adalah mampu menghasilkan karya tulis ilmiah, yang umumnya disebut sebagai skripsi, yang berkaitan dengan bidang studi yang dipilihnya. Landasan utama untuk pernyataan tersebut adalah keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendiknas) kepada semua perguruan tinggi di Indonesia, baik yang bersifat negeri maupun swasta. Surat Edaran tersebut menetapkan bahwa salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) adalah menulis karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Namun, dalam proses penyelesaian skripsi, terjadi fenomena kecurangan yang mencakup praktik plagiat dan pembelian skripsi.

Plagiat terjadi ketika seorang mahasiswa menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau merujuk ke sumbernya dengan benar. Sementara pembelian skripsi adalah praktik di mana mahasiswa membayar orang lain untuk menyelesaikan skripsinya, sehingga tidak mencerminkan karya asli atau pengetahuan yang dimiliki mahasiswa tersebut. Kedua kecurangan ini menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi integritas akademik, tetapi juga bagi kemajuan ilmiah dan pendidikan secara keseluruhan.

Kemunculan biro jasa skripsi mencerminkan sebuah paradoks di dunia pendidikan, yang pada satu sisi meragukan kemampuan intelektual mahasiswa dan pada sisi lain memunculkan bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Kasus-kasus pembuatan karya ilmiah melalui jasa tersebut sering kali terungkap melalui media sosial dimana praktik joki skripsi ini menyajikan interval harga berkisar Rp 6 juta hingga Rp 8 juta.

Tarif yang dipatok tersebut sudah termasuk biaya konsultasi. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan dalam dunia pendidikan, karena tidak hanya menciderai integritas akademik, tetapi juga merusak esensi dari proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan intelektual mahasiswa. Referensi yang disebutkan dalam kutipan, baik dari artikel jurnal maupun buku, memberikan gambaran tentang kompleksitas dan seriusnya masalah ini dalam ranah akademik dan hukum pidana.

Penyebaran jasa pembuatan skripsi di beberapa kota menjadi tantangan serius bagi perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena jasa tersebut telah menjadi alternatif bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akademik yang sehat. Maraknya joki skripsi terjadi karena adanya kombinasi antara budaya pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pencapaian nilai akhir dan mentalitas mahasiswa yang mencari cara-cara pintas. Faktor lain yang turut berperan adalah kurangnya peraturan yang tegas untuk menindak para pelaku joki skripsi di negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena joki skripsi bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah menjadi masalah yang persisten dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Meskipun hukum, terutama hukum pidana, didasarkan pada asas legalitas yang jelas dan konkret, penerapannya masih menyisakan sejumlah masalah. Menurut Mertokusumo

dalam Effendi (2019), bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, sehingga tidak ada peraturan yang benar-benar lengkap dan jelas secara mutlak. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus tindak pidana terkait jasa pembuatan karya tulis ilmiah, di mana penafsiran hukum seringkali diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

Dalam kasus-kasus semacam itu, seringkali diperlukan metode penafsiran hukum, salah satunya adalah penafsiran ektensif. Penafsiran ektensif memungkinkan untuk memperluas arti dari suatu kata atau ketentuan dalam undang-undang guna mengatasi situasi yang tidak tercakup secara eksplisit dalam teks hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum berusaha untuk menciptakan kerangka yang jelas, tetap ada ruang bagi penafsiran dan interpretasi, terutama ketika menghadapi situasi yang kompleks dan berkembang.

Syarat mendasar untuk melakukan penafsiran terhadap suatu undang-undang adalah bahwa penafsiran tersebut harus didasarkan pada teks undang-undang itu sendiri. Konsep penafsiran ektensif dalam konteks ini dapat dihubungkan dengan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi relevan dalam hal ini.

Selain itu, terdapat Pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan Penipuan Intelektual, serta Pasal 380 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyinggung mengenai Kecurangan atau Penipuan dalam bidang Kesusastaan. Pasal 263 Ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai tindakan Pemalsuan Surat. Dalam konteks penafsiran ektensif, penafsiran terhadap pasal-pasal ini dapat melibatkan interpretasi yang memperluas makna kata atau ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang kompleks atau tidak tercakup secara langsung dalam teks undang-undang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menanggapi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat serta teknologi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang fokusnya adalah pada Asas Legalitas, yang membahas tentang situasi di mana suatu perilaku dianggap tercela tetapi tidak mendapatkan sanksi pidana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan kutipan dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, literatur, dan referensi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif, artinya data tersebut dievaluasi dan diinterpretasikan tanpa menggunakan statistik atau metode matematika. Analisis dilakukan dengan menguraikan secara deskriptif informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik menggunakan metode berfikir deduktif. Metode ini melibatkan proses penarikan kesimpulan dari premis atau prinsip umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus atau kasus tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan Asas Legalitas, serta untuk menyimpulkan implikasi dan aplikasi dari asas tersebut dalam konteks tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan secara holistik, tidak hanya fokus pada aspek akademik semata, tetapi juga

mencakup pembentukan karakter dan kemampuan lainnya yang diperlukan untuk menjadi individu yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai luhur dan kualitas diri yang tinggi, serta mampu berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat berbagai jenis pendidikan yang diatur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15. Sementara itu, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Jenis pendidikan formal yang dimaksud meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan potensi individu.

Pendidikan formal mencakup tahap-tahap pendidikan yang lebih terstruktur dan umumnya diatur oleh kurikulum nasional atau regional. Sedangkan pendidikan nonformal dan informal memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran, yang seringkali disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, berbagai jenis dan jalur pendidikan tersebut dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia secara holistik dan inklusif. Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, dan perannya tersebut dapat dipilah menjadi tiga wacana besar, yaitu universitas pengajaran (*teaching university*), universitas riset (*research university*), dan benteng peradaban (*bastion of civilization*). Tiga peran ini secara tradisional tercermin dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Tridharma Perguruan Tinggi adalah konsep yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konsep ini menekankan tiga fungsi utama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengabdian kepada masyarakat menjadi kegiatan yang esensial bagi anggota akademik untuk mengaplikasikan dan membagikan pengetahuan serta teknologi guna meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Dengan demikian, peran strategis pendidikan tinggi tidak hanya terbatas pada penyediaan pendidikan dan penelitian, tetapi juga meluas ke aspek pengabdian kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memajukan peradaban secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah institusi pendidikan tinggi yang didirikan dan/atau dijalankan oleh pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah institusi pendidikan tinggi yang didirikan dan/atau dijalankan oleh masyarakat. Penyelenggaraan perguruan tinggi diatur berdasarkan prinsip otonomi, dengan menerapkan sistem kebebasan mimbar akademik. Prinsip otonomi perguruan tinggi mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (ketenagaan). Sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2014, otonomi tersebut mencakup bidang nonakademik, yang mencakup penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dalam hal organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Semua pengaturan ini disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan penuturan Thoha & Taufikurrahman (2016). PP No. 4 Tahun 2014 mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, yang meliputi aspek-aspek penting seperti kepemimpinan, keuangan, kebijakan mahasiswa, tenaga kerja, serta fasilitas pendukung lainnya. Ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi guna memastikan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana yang mengikuti asas legalitas, hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali didasarkan pada keberadaan ketentuan hukum pidana yang telah ada. Artinya, untuk suatu perbuatan yang dianggap tercela, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang secara jelas merumuskan perbuatan tersebut sebagai tercela dan memberikan sanksi yang sesuai terhadapnya. Dengan kata lain, untuk suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah didefinisikan dan dilarang secara eksplisit oleh undang-undang pidana yang berlaku. Undang-undang pidana memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Asas legalitas dalam hukum pidana menjamin bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dan tegas dalam undang-undang, sehingga kepastian hukum dapat terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam lingkungan kampus, terdapat berbagai penyimpangan yang terjadi terkait dengan pembuatan tugas akhir mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah adanya jasa pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi. Praktik ini seringkali dikaitkan dengan Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP. Namun, meskipun tindakan ini secara moral dianggap tercela, namun secara hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan jasa pembuatan tugas akhir di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks ini, meskipun praktek tersebut merugikan integritas akademik dan menodai esensi dari proses pendidikan tinggi, namun tanpa adanya landasan hukum yang spesifik, penegakan hukum terhadap pelaku jasa pembuatan tugas akhir menjadi sulit dilakukan.

Menurut Moeljanto (2008) bahwa praktek tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika akademik, namun hukum belum mampu memberikan landasan yang memadai untuk menangani kasus-kasus semacam ini secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan spesifik untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk dalam hal pembuatan tugas akhir mahasiswa. Jika praktek jasa pembuatan tugas akhir dianggap sebagai tindak pidana dan dikenakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini memerlukan suatu penafsiran hukum yang ekstensif dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, penerapan hukuman terhadap praktek tersebut terlihat seperti memaksa untuk mempidanakan perbuatan tersebut, walaupun praktek jasa pembuatan tugas akhir diakui sebagai tindakan curang yang menyalahgunakan Surat Pernyataan Keaslian Skripsi yang telah ditandatangani di atas materai. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa tidak semua perbuatan harus dipidana, terutama jika pemberlakuan hukuman secara berlebihan dapat mengakibatkan overlaw atau pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tujuan hukum pidana itu sendiri. Meskipun praktek jasa pembuatan tugas akhir merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan kejujuran, namun pemberlakuan hukuman terhadap pelaku haruslah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan rehabilitasi, pembinaan, dan penyelenggaraan keadilan secara menyeluruh.

Menurut Mulyadi (2008), kebijakan hukum pidana pada intinya adalah upaya untuk menciptakan aturan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi pada saat tertentu (*ius constitutum*) dan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Ini berarti bahwa kebijakan hukum pidana harus senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana haruslah dinamis dan responsif terhadap tuntutan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Hal ini dapat

mencakup penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, perubahan pola kriminalitas, serta evolusi dalam pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa depan, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, berkeadilan, dan efektif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat.

Pentingnya pengaturan terhadap jasa pembuatan tugas akhir haruslah diakomodasi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk masa yang akan datang. Diperlukan perubahan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena saat ini undang-undang tersebut memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu tidak adanya satu pasal pun yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dalam menangani kasus-kasus terkait jasa pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi. Tanpa adanya ketentuan yang jelas dalam undang-undang, penanganan terhadap praktek jasa pembuatan tugas akhir menjadi kurang terstruktur dan efektif. Hal ini membuka celah bagi terjadinya penyimpangan yang dapat merusak integritas dan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penambahan atau perubahan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi suatu keharusan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dengan mengatur secara spesifik tentang jasa pembuatan tugas akhir dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan, maka pelanggaran terhadap integritas akademik dapat diminimalkan atau dicegah dengan lebih efektif. Perlunya reformasi hukum pendidikan nasional untuk memasukkan regulasi yang lebih tegas terkait jasa pembuatan tugas akhir akan menjadi langkah penting dalam memastikan keberlangsungan integritas dan kualitas pendidikan tinggi di masa yang akan datang.

Perubahan dalam undang-undang yang penulis harapkan mencakup penambahan kata "jasa pembuatan karya ilmiah" dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat, Pendidikan Tinggi Pasal 25 ayat (2). Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus terkait dengan praktek jasa pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi. Pasal tersebut awalnya berbunyi, "lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya". Namun, jika penanganannya terus dipaksakan dalam ranah hukum pidana, maka praktek jasa pembuatan tugas akhir haruslah dikriminalisasi terlebih dahulu. Namun, dalam penerapannya, hukum pidana sebaiknya dianggap sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) yang dilakukan apabila upaya-upaya lainnya tidak berhasil. Ini karena hukum pidana memiliki sifat yang lebih drastis dan bersifat punitif, sehingga penggunaannya harus dipertimbangkan dengan matang dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta proporsionalitas. Dengan demikian, perubahan dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam menangani praktek jasa pembuatan tugas akhir sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

## **KESIMPULAN**

Praktek jasa pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi tidak dapat secara langsung dimasukkan ke dalam tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini disebabkan oleh ketidakpenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang mengharuskan adanya akibat tertentu sebagai bagian dari kesempurnaannya. Salah satu faktor utama dalam ketidakpenuhan ini adalah keberadaan Asas Legalitas dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur perbuatan tersebut. Meskipun praktek jasa pembuatan tugas akhir dipandang sebagai tindakan tercela, namun hukum tidak dapat

memberikan sanksi pidana terhadapnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya dapat diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan spesifik. Oleh karena itu, meskipun praktek tersebut merugikan integritas akademik dan dapat merusak kepercayaan terhadap proses pendidikan, namun penegakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai. Kebijakan hukum pidana terkait praktek jasa pembuatan tugas akhir bertujuan untuk menjadi alat dalam merubah perilaku masyarakat, khususnya mahasiswa. Upaya ini dilakukan dengan merekayasa hukum sebagai sarana untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan dalam masyarakat, dalam hal ini, praktik jasa pembuatan tugas akhir yang merugikan integritas akademik. Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada intinya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, pemberian sanksi pidana merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan. Namun, perlu diingat bahwa pemberian pidana hanya merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dapat dilakukan, dan seringkali harus disertai dengan upaya-upaya lain seperti pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan guna mencapai efektivitas yang optimal dalam penegakan hukum.

## REFERENSI

- Aburaera, Sukarno, et. al. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*. Kencana.
- Afriantoni, et. al. (n.d.). Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi di Indonesia. In 2016 (CV. Budi U).
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2014). *Filsafat Hukum* (S. Grafika (ed.)).
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia.
- Effendi, E. (2019). *Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat*,. Taman Karya.
- Lutfi, M. dan A. H. F. (2013). *Hitam Putih Pendidikan (Menyingkap Realitas, Merajut Solusi)*. UB Press.
- M.Syamsudin. (2015). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua)*,. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. M. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*,. Kencana.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Qurtubi, A. (2019). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*. CV. Jakad Media Publishing.
- Rangkuti, F. (2006). *Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy (Teknik mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN-JP)*,. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. dan T. (2016). *Aktualisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi*. Duta Media Publishing.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*,. Sinar Grafika.
- Abdullah, J. (2016). Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi ( Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian). *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Volume III Nomor 1 Februari 2016, Hlm.5*.
- Makita Cindiana. (2015). Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Dipacitan. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Hlm.2*.

- Sanova, M. D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Hlm.43.*
- Lathif, N. (2017). TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT. *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.33751/.v3i1.402>
- Jhonson, S. J. (2007). Supreme Court of the United States. *Jurnal Westlaw, Thomson Reuters.*
- Yacob DJasmani. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Jurnal Undip, Jilid. 40, No. 3 Juli 2011, Hlm.366.* <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>